



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS Nagari, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Anggota BAMUS Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2019 Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah BAMUS adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BAMUS yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BAMUS untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
9. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan.
10. Kemampuan Keuangan Nagari adalah klasifikasi suatu Nagari untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Nagari yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan jumlah anggota BAMUS Nagari.

11. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang disusun oleh Panitia Pemilihan Anggota BAMUS berdasarkan data pemilih pada Pilkada Atau Pilwana.
12. Wilayah Pemilihan adalah Jorong, Kampung, RW, RT atau sebutan Lain.
13. Panitia adalah Panitia Pemilihan Anggota BAMUS yang dibentuk oleh Wali Nagari.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 2

Maksud pengaturan BAMUS Nagari dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS Nagari.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BAMUS Nagari dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan Pedoman pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS Nagari dan mewujudkan terciptanya proses pengisian keanggotaan BAMUS Nagari yang sistematis, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Anggota BAMUS Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan wilayah.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BAMUS Nagari dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BAMUS Nagari berakhir.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Panitia Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari terpilih dikukuhkan oleh Wali Nagari.
- (5) Panitia Pengisian Keanggotaan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membuat tata tertib Pemilihan yang disahkan oleh Wali Nagari.
 - b. Menetapkan calon Anggota BAMUS Nagari
 - c. Memfasilitasi pemilihan Anggota BAMUS Nagari;
 - d. menetapkan DPT dalam wilayah pemilihan apabila pengisian keanggotaan BAMUS Nagari dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
 - e. Menetapkan Anggota BAMUS Nagari terpilih; dan
 - f. Mengusulkan Anggota BAMUS Nagari terpilih kepada Bupati melalui Wali Nagari dan Camat untuk peresmianya.
- (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Huruf a paling sedikit memuat :
 - a. Tahapan dan jangka waktu Pelaksanaan Pemilihan anggota BAMUS Nagari;
 - b. Pembagian Wilayah Pemilihan dalam Nagari;
 - c. Menetapkan teknis Pelaksanaan Pemilihan anggota BAMUS Nagari Secara Langsung atau Musyawarah Perwakilan;
 - d. Menetapkan Peserta Musyawarah dalam Wilayah Pemilihan; dan
 - e. RAB Pemilihan anggota BAMUS Nagari.

Pasal 6

- (1) Pengisian keanggotaan BAMUS Nagari dilaksanakan melalui :
 - a. Pengisian anggota BAMUS Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pengisian Anggota BAMUS Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan;

- (2) Pengisian keanggotaan BAMUS Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BAMUS Nagari dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (3) Unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat Nagari dari wilayah kejurongan, kampung, RW, RT dan sebutan Lain dalam Nagari.
- (4) Wilayah Pemilihan Dalam Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BAMUS Nagari yang terdiri dari 1 (satu) atau gabungan Jorong, kampung, dusun, RW dan RT atau sebutan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah wilayah pemilihan dalam Nagari diatur lebih lanjut di dalam tata tertib Panitia Pemilihan keanggotaan BAMUS Nagari.
- (6) Pengisian Anggota BAMUS Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAMUS Nagari;
- (7) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah perempuan penduduk Nagari yang memenuhi syarat calon anggota BAMUS Nagari serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (8) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan penduduk Nagari yang memiliki hak pilih.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk :
- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) Orang anggota BAMUS Nagari;
 - b. jumlah penduduk dari 1.501 jiwa sampai dengan 4000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) Orang anggota BAMUS Nagari; dan
 - c. jumlah penduduk di atas 4000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) Orang anggota BAMUS Nagari;
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan data yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota BAMUS Nagari

Pasal 9

Persyaratan Calon Anggota BAMUS Nagari adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
- f. bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota BAMUS Nagari;
- g. Wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis;
- h. Bertempat tinggal diwilayah pemilihan; dan
- i. calon anggota BAMUS Nagari yang berstatus ASN harus mendapat izin dari atasan langsung;

Pasal 10

- (1) Dalam hal penjaringan, bakal calon Anggota BAMUS Nagari mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari, bermaterai cukup (materai 6000) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai cukup;
 - c. fotocopy ijazah terakhir;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUS Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - e. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga;
 - f. surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah atau Dokter Pemerintah pada puskesmas;
 - g. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - h. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon anggota BAMUS Nagari yang berhak dipilih bermaterai cukup;
 - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - k. surat izin dari atasan langsung (bagi calon anggota BAMUS Nagari yang berprofesi sebagai TNI / Polri, dan ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. surat pernyataan akan kebenaran persyaratan administrasi bermaterai cukup;

Pasal 11

- (1) Apabila syarat ijazah / Surat Tanda tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c tidak dapat dipenuhi oleh Calon anggota BAMUS Nagari karena alasan hilang, maka Calon anggota BAMUS Nagari wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Instansi / Lembaga Yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar , Tidak Beroperasi Lagi atau telah Bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisir oleh instansi/ lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon anggota BAMUS Nagari wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Instansi / lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi / lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menagani bidang pendidikan atau Kantor Kementrian Agama Pasaman Barat.

Bagian Ketiga

Pengisian anggota BAMUS Nagari Berdasarkan Keterwakilan Wilayah
Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 12

- (1) Calon anggota BAMUS Nagari dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta demokratis oleh penduduk dalam wilayah Pemilihan yang memiliki hak pilih.
- (2) Teknis pemilihan, tempat, peralatan, dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara ditentukan oleh Panitia sesuai dengan wilayah Pemilihan.

Bagian Keempat

Pengisian anggota BAMUS Nagari Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Melalui Musyawarah perwakilan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 13

- (1) Pengisian keanggotaan BAMUS Nagari melalui musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat wilayah pemilihan dalam Nagari,
- (3) Adapun penetapan peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Unsur Ninik Mamak;
 - b. Unsur Alim Ulama;
 - c. Unsur Cadiak Pandai;
 - d. Unsur Bundo Kandung;
 - e. Unsur Pemuda; dan
 - f. Unsur perwakilan kelompok;
- (4) Unsur perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Perwakilan kelompok tani;
 - b. Perwakilan kelompok nelayan;
 - c. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - d. Perwakilan kelompok Pemerhati Perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. Perwakilan kelompok masyarakat Miskin;
- (5) Perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Nagari.
- (6) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing orang memiliki 1 hak suara.
- (7) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 1 hak suara masing-masing perwakilan.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan anggota BAMUS Nagari mempersiapkan undangan peserta musyawarah Nagari secara resmi.
- (2) Undangan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibubuhi tanda tangan ketua Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Nagari seperti pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon selular.
- (4) Panitia musyawarah Nagari wajib mengumumkan seluruh peserta musyawarah Nagari yang telah terdaftar.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 15

Pemilihan musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari;
2. pengesahan calon Anggota BAMUS Nagari yang berhak dipilih oleh Panitia musyawarah pemilihan anggota BAMUS Nagari;
3. pelaksanaan pemilihan calon Anggota BAMUS Nagari oleh Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari melalui mekanisme musyawarah;
4. Pengambilan keputusan Musyawarah dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh peserta Musyawarah sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Calon Anggota BAMUS Nagari terpilih yang sedang dimusyawarahkan;
5. Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, pimpinan Musyawarah dan semua peserta musyawarah telah menyepakati calon anggota BAMUS Nagari yang terpilih;
6. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah final, dan mengikat;

7. pelaporan hasil pemilihan calon Anggota BAMUS Nagari oleh Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari kepada peserta musyawarah;
8. pengesahan calon terpilih oleh Panitia dan dapat ditandatangani Peserta Musyawarah.
9. Keputusan berdasarkan voting diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian peserta Musyawarah yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah peserta yang lainnya.

Paragraf 3

Pelaksanaan voting

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan *voting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 angka 9 dilakukan dengan cara:
 - a. panitia musyawarah memastikan jumlah peserta *voting*;
 - b. panitia musyawarah membagikan kertas kepada peserta *voting*;
 - c. peserta *voting* menulis nama calon anggota BAMUS Nagari yang dipilihnya;
 - d. panitia musyawarah mengumpulkan kembali kertas yang telah dibagikan;
 - e. panitia musyawarah merekapitulasi hasil *voting* dengan memperlihatkan kepada peserta *voting*; dan
 - f. calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil *voting* ditetapkan sebagai Anggota BAMUS Nagari terpilih yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan BAMUS Nagari.
- (2) Peserta *voting* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3),(4),dan ayat (5)
- (3) Dalam hal pemilihan anggota BAMUS Nagari dilakukan secara voting, maka hak suara dari masing –masing peserta disamakan dengan hak suara pemilihan anggota BAMUS Nagari secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) dan ayat (7).
- (4) Dalam hal bakal calon yang memiliki jumlah suara terbanyak yang sama, Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari melakukan voting ulang dengan memilih calon yang memiliki suara terbanyak yang sama.

Bagian Kelima
Pemilihan Keterwakilan Perempuan

Pasal 17

- (1) Calon Anggota BAMUS Nagari keterwakilan perempuan dipilih dan ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan musyawarah perempuan warga Nagari yang memiliki hak pilih.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Perempuan Warga Nagari yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari perwakilan bundo kanduang, PKK atau kelompok masyarakat perempuan lainnya.
- (4) Jumlah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam tata tertib Pemilihan anggota BAMUS Nagari.
- (5) Calon Anggota BAMUS Nagari keterwakilan perempuan mendaftar sebagai calon anggota BAMUS Nagari kepada Panitia Pemilihan BAMUS Nagari .
- (6) Calon Anggota BAMUS Nagari Keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Anggota BAMUS Nagari dengan Berita Acara.
- (7) Keputusan berdasarkan voting diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian peserta Musyawarah yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah peserta yang lainnya.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memiliki jumlah suara terbanyak yang sama, Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari melakukan voting ulang dengan memilih calon yang memiliki suara terbanyak yang sama.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemilihan calon Anggota BAMUS Nagari keterwakilan perempuan oleh Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari melalui mekanisme pemungutan suara dilaksanakan secara *voting*.

- (2) Pelaksanaan *voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. panitia memastikan jumlah peserta *voting*;
 - b. panitia membagikan kertas kepada peserta *voting*;
 - c. peserta *voting* menulis nama calon anggota BAMUS Nagari yang dipilihnya;
 - d. panitia mengumpulkan kembali kertas yang telah dibagikan;
 - e. panitia merekapitulasi hasil *voting* dengan memperlihatkan kepada peserta *voting*; dan
 - f. calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil *voting* ditetapkan sebagai calon Anggota BAMUS Nagari terpilih yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Musyawarah dan dapat ditandatangani oleh Peserta Musyawarah Perempuan.

Bagian Keenam
Pelaporan Panitia Pengisian Anggota
BAMUS Nagari

Pasal 19

- (1) Hasil pemilihan Calon anggota BAMUS Nagari dari masing-masing wilayah pemilihan dalam Nagari dan keterwakilan perempuan disampaikan oleh panitia pengisian anggota BAMUS Nagari kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota BAMUS Nagari terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan hasil pemilihan calon anggota BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk selanjutnya diresmikan oleh Bupati.

BAB IV

PENGISIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI ANTARWAKTU

Pasal 20

- (1) Anggota BAMUS Nagari yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BAMUS Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BAMUS Nagari pada Wilayah Pemilihan.
- (2) Dalam hal calon anggota BAMUS Nagari nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan

diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BAMUS Nagari, digantikan oleh calon anggota BAMUS Nagari nomor urut berikutnya.

Pasal 21

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAMUS Nagari yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BAMUS Nagari menjadi anggota BAMUS Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BAMUS Nagari dari Wali Nagari.
- (4) Peresmian anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BAMUS Nagari antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BAMUS Nagari yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 23

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BAMUS Nagari tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BAMUS Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BAMUS Nagari.

Pasal 24

- (1) Anggota BAMUS Nagari yang berdomisili di Nagari hasil pemekaran menjadi anggota BAMUS Nagari di Nagari hasil pemekaran.
- (2) Anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dilantik Kembali bersamaan dengan BAMUS Nagari hasil pemilihan keterwakilan wilayah di Nagari hasil pemekaran.
- (3) Pengisian anggota BAMUS Nagari pada Nagari sebelum pemekaran akibat pelaksanaan pemekaran dilaksanakan dengan mekanisme Pemilihan secara Musyawarah Keterwakilan atau pemilihan langsung dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan anggota BAMUS Nagari sebelumnya.
- (4) Sebelum pengisian anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu ditetapkan wilayah pemilihan di Nagari Induk.
- (5) Jumlah anggota BAMUS Nagari pada Nagari Induk setelah pemekaran berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (6) Anggota BAMUS Nagari yang telah melaksanakan tugas di Nagari sebelum pemekaran tetap melaksanakan tugas dan tidak disertakan dalam pemilihan anggota BAMUS Nagari pada wilayah pemilihan sesuai dengan daerah keterwakilannya.

BAB V

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN ANGGOTA BAMUS NAGARI

Pasal 25

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya pemilihan anggota BAMUS Nagari dan telah diketahui perolehan suara bagi calon anggota BAMUS Nagari, terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pemilihan, calon anggota BAMUS Nagari dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari.
- (2) Laporan permasalahan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah permasalahan yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilihan Anggota BAMUS Nagari.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan permasalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari memproses laporan tersebut, dengan melaksanakan rapat Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

- (4) Hasil rapat Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas permasalahan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat panitia.
- (5) Penyampaian tanggapan dan jawaban atas permasalahan kepada pelapor dilaksanakan dalam rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari.
- (6) Jika dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum dapat diterima dan tidak bisa diselesaikan, Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari melaporkan permasalahan tersebut kepada Wali Nagari dan Camat atas nama Bupati.
- (7) Wali Nagari bersama Camat atas nama Bupati Memutuskan diterima atau tidaknya laporan Permasalahan Pemilihan anggota BAMUS Nagari berdasarkan Peraturan perundang—undangan.
- (8) Apabila Wali Nagari bersama Camat Menerima Laporan Permasalahan Pemilihan anggota BAMUS Nagari, Wali Nagari Memerintahkan Kepada Panitia Untuk Melakukan Kembali Pemilihan Ulang
- (9) Apabila Wali Nagari bersama Camat tidak Menerima Laporan Permasalahan Pemilihan anggota BAMUS Nagari, Wali Nagari Memerintahkan Kepada Panitia Untuk Menetapkan calon anggota BAMUS Nagari Terpilih.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BAMUS NAGARI

Pasal 26

Biaya Pemilihan Anggota BAMUS Nagari dibebankan Kepada APB Nagari Pada Tahun Berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Anggota BAMUS Nagari yang sudah ada sebelum diundangkannya peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 20 Maret 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 20 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 14